



BCA syariah



**LAPORAN PELAKSANAAN
GOOD CORPORATE GOVERNANCE
TAHUN 2016**



KATA PENGANTAR

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh,

Untuk meningkatkan kepatuhan terhadap perundang-undangan dan peraturan yang berlaku serta nilai-nilai etika yang berlaku umum pada industri Perbankan Syariah, PT. Bank BCA Syariah dalam melaksanakan kegiatan usahanya berpedoman pada prinsip-prinsip *Good Corporate Governance* sebagaimana diatur dalam Peraturan Bank Indonesia No. 11/33/PBI/2009 tanggal 7 Desember 2009 dan Surat Edaran Bank Indonesia No. 12/13/DPbS tanggal 30 April 2010 perihal Pelaksanaan *Good Corporate Governance* Bagi Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah. Dewan Komisaris dan Direksi mempunyai peranan yang sangat penting dalam pelaksanaan *Good Corporate Governance* dilingkungan PT. Bank BCA Syariah.

PT. Bank BCA Syariah berkewajiban melaksanakan penilaian sendiri (*self assessment*) atas pelaksanaan *Good Corporate Governance* dengan mengacu kepada ketentuan Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan No.10/SEOJK.03/2014 Tanggal 11 Juni 2014 Penilaian Tingkat Kesehatan Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah.

Pelaksanaan *Good Corporate Governance* yang baik merupakan kunci utama perusahaan dalam mencapai Visi dan Misi yang ditetapkan melalui lima prinsip utama yaitu keterbukaan (*transparency*), akuntabilitas (*accountability*), pertanggungjawaban (*responsibility*), profesional (*professional*) dan kewajaran (*fairness*). Kelima prinsip ini terlihat dan melekat dalam pelaksanaan kegiatan operasional Bank sehari-hari, dimana penerapannya selalu dikaitkan dengan strategi perusahaan, pengelolaan produk dan layanan, pengelolaan sumber daya manusia, pengelolaan risiko dan pengendalian intern.

Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Jakarta, 27 Maret 2017

// **PT BANK BCA SYARIAH** 

Yana Rosiana
Presiden Komisaris


John Kosasih
Presiden Direktur

DAFTAR ISI

	Halaman
I. Pendahuluan -----	1
II. Kesimpulan Umum -----	1
1. <i>Governance Structure</i> -----	2
2. <i>Governance Process</i> -----	2
3. <i>Governance Outcome</i> -----	3
III. Pelaksanaan Good Corporate Governance -----	3
1. Rapat Umum Pemegang Saham -----	3
2. Pelaksanaan Tugas, Tanggung Jawab dan Independensi Dewan Komisaris -----	6
3. Kelengkapan dan Pelaksanaan Tugas Komite-Komite -----	8
a. Komite Audit -----	8
b. Komite Pemantau Risiko -----	10
c. Komite Remunerasi dan Nominasi -----	11
5. Pelaksanaan Tugas, Tanggung Jawab dan Independensi Direksi -----	13
6. Pelaksanaan Tugas, Tanggung Jawab dan Independensi Dewan Pengawas Syariah -	15
7. Pelaksanaan Prinsip Syariah dalam Kegiatan Penghimpunan dan Penyaluran Dana serta Pelayanan Jasa -----	17
7. Penanganan Benturan Kepentingan -----	18
8. Penerapan Fungsi Kepatuhan Bank -----	19
9. Penerapan Fungsi Audit Intern -----	20
10. Penerapan Fungsi Audit Ekstern -----	21
11. Batas Maksimum Penyaluran Dana -----	22
12. Transparansi Kondisi Bank, Laporan Pelaksanaan GCG dan Pelaporan Internal ---	23

a. Kebijakan Remunerasi dan Fasilitas Lainnya-----	24
b. Penyimpangan Internal-----	26
c. Permasalahan Hukum -----	26
d. Transaksi yang Mengandung Benturan Kepentingan-----	26
e. Buy Back Shares -----	26
f. Pemberian Dana untuk Kegiatan Sosial-----	27
g. Pendapatan Non Halal dan Pemberian Dana untuk Kegiatan Sosial-----	27
h. Daftar Konsultan yang Digunakan Bank-----	27

I. Pendahuluan

Pelaksanaan Tata Kelola Perusahaan yang baik (*Good Corporate Governance*) merupakan hal yang sangat penting dalam menjaga kelangsungan usaha, mendorong keberhasilan pencapaian rencana bisnis dan meningkatkan nilai kompetitif BCA Syariah dikalangan industri Perbankan khususnya Perbankan Syariah. Prinsip-prinsip *Good Corporate Governance* (*GCG*) memastikan bahwa kegiatan usaha BCA Syariah senantiasa berjalan didalam koridor yang telah ditentukan oleh Peraturan Perundang-undangan yang berlaku termasuk Prinsip Syariah.

BCA Syariah juga terus berupaya menjadikan *GCG* sebagai bagian dari tanggung jawab bersama dan ketaatan terhadap prinsip-prinsip Tata Kelola sebagai budaya dalam perilaku sehari-hari bagi semua insan BCA Syariah. Dalam menjalankan tugasnya, Dewan Komisaris, Direksi dan seluruh jajaran Bank menjadikan pelaksanaan Tata Kelola Perusahaan (*GCG*) sebagai bagian dari komitmen moral untuk menjaga integritas dan keberlangsungan usaha Bank.

Pelaksanaan *GCG* di BCA Syariah berpedoman pada 5 (lima) prinsip dasar yaitu Transparansi (*Transparency*), Akuntabilitas (*Accountability*), Pertanggungjawaban (*Responsibility*), Profesional (*Professional*), dan Kewajaran (*Fairness*). Hal ini juga sejalan dengan Tata Nilai Perusahaan (*Corporate Value*) yang mendasarkan pada (*Corporate Culture*) untuk membangun etos kerja yaitu *Teamwork, Responsibility, Integrity, dan Professionalism*.

Sebagai Bank Umum Syariah, pelaksanaan *Good Corporate Governance* BCA Syariah senantiasa memenuhi Prinsip-prinsip Syariah (*Sharia Compliance*) dan penerapan penilaian mengacu kepada Peraturan Bank Indonesia No. 11/33/PBI/2009 tanggal 7 Desember 2009 perihal Pelaksanaan *Good Corporate Governance* bagi Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah dan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 8/POJK.03/2014 tentang Penilaian Tingkat Kesehatan Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah.

Untuk melengkapi pengaturan mengenai pelaksanaan *GCG* di BCA Syariah, Bank telah memiliki manual *GCG*, Tata Tertib Kerja Dewan Komisaris, komite dibawah Dewan Komisaris, Direksi, komite dibawah Direksi, Dewan Pengawas Syariah (*DPS*), *DPS Charter*, dan *Audit Charter*.

II. Kesimpulan Hasil Penilaian Sendiri (Self Assessment)

Hasil Penilaian Sendiri (*Self Assessment*) pelaksanaan *Good Corporate Governance* BCA Syariah adalah **sangat baik** (peringkat 1). Penilaian diperoleh melalui penetapan peringkat faktor-faktor *Good Corporate Governance* yang dilakukan terhadap Tata Kelola (*governance*) yang terdiri atas Struktur, Proses, dan hasil penerapan *Good Corporate Governance* pada bank, serta informasi lain yang terkait dengan *Good Corporate Governance* yang didasarkan pada data dan informasi yang relevan.

1. Governance Structure

Faktor-faktor positif dalam penerapan aspek *Governance Structure* di BCA Syariah adalah :

- a Struktur Tata Kelola BCA Syariah sudah lengkap dan sangat memadai.
 - 1) Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS)
 - 2) Dewan Komisaris
 - 3) Komite Penunjang Dewan Komisaris :
 - Komite Audit
 - Komite Pemantau Risiko
 - Komite Remunerasi dan Nominasi
 - 4) Direksi
 - 5) Komite Penunjang Direksi :
 - Komite Pembiayaan
 - Komite Kebijakan Pembiayaan
 - Komite Manajemen Risiko
 - Komite Sumber Daya Manusia
 - *Asset Liability Committee (ALCO)*
 - Komite IT
 - 6) Dewan Pengawas Syariah
 - 7) Satuan Kerja Audit Internal, Departemen Manajemen Risiko, Departemen Kepatuhan dan Unit Kerja lain sesuai dengan ketentuan Perundang-undangan yang berlaku.
- b. Tugas pokok dan fungsi dari seluruh struktur tersebut di atas sudah sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- c. Infrastruktur Tata Kelola sangat memadai, antara lain :
 - 1) BCA Syariah telah memiliki Manual *Good Corporate Governance* yang telah disesuaikan dengan ketentuan terbaru dari Regulator.
 - 2) BCA Syariah sudah memiliki kebijakan, Standar Operasional Prosedur (SOP) dan Sistem Informasi Manajemen (SIM) yang memadai sesuai dengan kebutuhan dan kompleksitas Bank.

2. Governance Process

Faktor-faktor positif dalam penerapan aspek *Governance Process* BCA Syariah adalah :

- a Proses penerapan prinsip-prinsip *Good Corporate Governance* antara lain Transparansi, Akuntabilitas, Pertanggungjawaban, Profesional, dan Kewajaran telah berjalan dengan efektif di semua lini organisasi dengan dukungan struktur dan infrastruktur yang sangat memadai sesuai dengan kompleksitas Bank.
- b Tidak terdapat intervensi dari pemilik terhadap pelaksanaan kegiatan usaha/operasional BCA Syariah, pelaksanaan tugas Dewan Komisaris, Direksi, Dewan Pengawas Syariah dan komite-

komite penunjang Komisaris maupun Direksi yang berdampak pada berkurangnya keuntungan dan/atau menyebabkan kerugian BCA Syariah.

3. Governance Outcome

Faktor-faktor positif dalam penerapan aspek *Governance Outcome* yang dihasilkan dari proses pelaksanaan prinsip-prinsip *Good Corporate Governance* yang efektif dengan didukung oleh struktur dan infrastruktur yang memadai sesuai dengan kompleksitas Bank, antara lain :

- a. Pencapaian kinerja keuangan yang baik sesuai dengan Rencana Bisnis Bank.
- b. Tidak ada pelanggaran yang material/signifikan terhadap ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.
- c. Tidak ada pelanggaran maupun pelanggaran Batas Maksimum Penyaluran Dana (BMPD).
- d. Pelaksanaan prinsip-prinsip *Good Corporate Governance* seperti Transparansi, Akuntabilitas, Pertanggungjawaban, Profesional, dan Kewajaran telah sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- e. Selama tahun 2016 tidak terdapat *fraud* yang materiil dan imateriil.
- f. Tidak terdapat permasalahan hukum pidana dan perdata yang terjadi.

III. Pelaksanaan Good Corporate Governance (GCG)BCA Syariah

Pelaksanaan *GCG* BCA Syariah tahun 2016 merupakan proses yang berkesinambungan dari pelaksanaan *GCG* tahun sebelumnya dalam melanjutkan upaya-upaya yang telah menjadi komitmen Bank kepada seluruh *stakeholders*, yang bertujuan untuk :

- a. Meningkatkan efisiensi kinerja Bank melalui peningkatan kompetensi Sumber Daya Manusia.
- b. Meningkatkan pengawasan aktif Dewan Komisaris dan tanggung jawab Direksi dalam menerapkan prinsip kehati-hatian perbankan sesuai prinsip *GCG*.
- c. Meningkatkan peran seluruh organ Bank untuk melindungi Bank dari potensi tuntutan hukum, sanksi dan risiko reputasi yang disebabkan oleh ketidaktaatan Bank terhadap Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

1. Rapat Umum Pemegang Saham

Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) adalah organ perusahaan yang merupakan wadah para pemegang saham untuk mengambil keputusan penting yang berkaitan dengan modal yang ditanam dalam perusahaan, dengan memperhatikan ketentuan anggaran dasar dan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Keputusan yang diambil dalam RUPS harus didasarkan pada kepentingan usaha perusahaan dalam jangka panjang. Penyelenggaraan RUPS merupakan tanggung jawab Direksi. RUPS harus diselenggarakan sesuai dengan kepentingan perusahaan dan dengan memperhatikan anggaran dasar dan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Penetapan kewenangan Rapat Umum Pemegang Saham antara lain :

1. Memberikan persetujuan Laporan Tahunan, Laporan Keuangan, Laporan Tugas dan Pengawasan Dewan Komisaris dan Dewan Pengawas Syariah.

2. Menetapkan penggunaan Laba perseroan untuk tahun buku berjalan berdasarkan Laporan Neraca dan Laba Rugi yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik.
3. Melakukan pengangkatan dan/atau perubahan susunan anggota Direksi dan Dewan Komisaris.
4. Mengambil keputusan-keputusan yang menyangkut organisasi perusahaan.
5. Menetapkan gaji, tunjangan serta honorarium Dewan Komisaris dan Direksi.
6. Memberikan persetujuan terhadap transaksi yang mengandung benturan kepentingan.
7. Melakukan penunjukan atau memberikan kuasa penunjukan Akuntan Publik dan Kantor Akuntan Publik yang terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan.
8. Memutuskan tindakan-tindakan yang berdasarkan Anggaran Dasar BCA Syariah dan peraturan perundangan-undangan yang berlaku.

Pada tanggal 15 Maret 2016 telah dilaksanakan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (RUPST) dan hasil keputusan RUPST telah dituangkan dalam salinan Akta Keputusan Rapat Perseroan Nomor 47 (empat puluh tujuh) tanggal 16 Maret 2016, sebagai berikut:

- Menyetujui dan mengesahkan Laporan Tahunan yang telah ditelaah Dewan Komisaris termasuk Laporan Keuangan Perseroan, Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris Perseroan dan Dewan Pengawas Syariah untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2015.
- Memberikan pelunasan dan pembebasan tanggung jawab (*acquitt et decharge*) kepada anggota Direksi atas kepengurusannya dan kepada anggota Dewan Komisaris serta kepada anggota Dewan Pengawas Syariah atas tindakan pengawasan yang telah dilakukannya selama tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2015 sepanjang tindakan kepengurusan dan pengawasan tersebut tercatat dalam Laporan Tahunan serta neraca dan perhitungan Laba Rugi Perseroan untuk tahun buku yang berakhir tanggal 31 Desember 2015.
- Menetapkan penggunaan Laba Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2015 berdasarkan Neraca dan Perhitungan Laba Rugi yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Abubakar Usman dan Rekan.
- Penetapan akhir masa jabatan Direksi, Dewan Komisaris dan Dewan Pengawas Syariah.
- Mengangkat kembali anggota Direksi, Dewan Komisaris dan Dewan Pengawas Syariah.
- Mengangkat John Kosasih selaku Presiden Direktur Perseroan, yang efektif berlaku jika dan sejak tanggal Otoritas Jasa Keuangan (OJK) memberikan persetujuan terhadap pengangkatan tersebut.
- Mengangkat Houda Muljanti selaku Direktur Perseroan, yang efektif berlaku jika dan sejak tanggal Otoritas Jasa Keuangan (OJK) memberikan persetujuan terhadap pengangkatan tersebut.

- Mengangkat Yana Rosiana selaku Presiden Komisaris Perseroan, yang efektif berlaku jika dan sejak tanggal Otoritas Jasa Keuangan (OJK) memberikan persetujuan terhadap pengangkatan tersebut.
- Mengangkat Iwan Kusumobagio selaku Presiden Komisaris Perseroan, yang mulai berlaku efektif terhitung sejak ditutupnya rapat ini, sampai dengan Yana Rosiana menjabat sebagai Presiden Komisaris Perseroan.
- Memberi kuasa dan wewenang kepada pemegang saham mayoritas Perseroan untuk menetapkan besarnya gaji atau honorarium dan tunjangan lainnya yang akan dibayar oleh perseroan kepada anggota Direksi, Dewan Komisaris dan Dewan Pengawas Syariah selama menjabat, serta menetapkan besarnya bonus yang akan dibayarkan oleh perseroan kepada anggota Direksi, Dewan Komisaris dan Dewan Pengawas Syariah untuk tahun buku 2015.
- Memberi kuasa dan wewenang kepada Dewan Komisaris untuk menetapkan penggantian atas sisa cuti tahunan Direksi Perseroan sehubungan dengan berakhirnya masa kepengurusan Direksi Perseroan yang akan dibayarkan perseroan untuk masing-masing anggota Direksi.
- Memberi kuasa dan wewenang kepada Dewan Komisaris untuk menunjuk Kantor Akuntan Publik terdaftar yang akan memeriksa/mengaudit buku dan catatan perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2016 serta menetapkan besarnya honorarium dan syarat lainnya tentang penunjukan Kantor Akuntan Publik Terdaftar dengan memperhatikan rekomendasi Komite Audit dan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.
- Memberi kuasa dan wewenang kepada Direksi Perseroan dengan hak untuk memindahkan kekuasaan kepada orang lain yang dikuasakan untuk menuangkan seluruh isi keputusan kedalam suatu akta Notaris, serta menyampaikan pemberitahuan kepada pihak yang berwenang, dan untuk itu berhak mengajukan dan menandatangani semua akta dan dokumen lainnya, serta melakukan tindakan lain yang diperlukan sehubungan dengan keputusan tersebut sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

Sesuai surat Otoritas Jasa Keuangan No.KEP-49/D.03/2016 dan No.KEP-48/D.03/2016 tanggal 28 September 2016 serta No.KEP-53/D.03/2016 tanggal 04 Oktober 2016 perihal *Fit and Proper Test* Calon Presiden Komisaris, Calon Anggota Direksi dan Calon Presiden Direktur PT Bank BCA Syariah serta telah dituangkan dalam Pernyataan Keputusan Rapat Perseroan Terbatas PT. Bank BCA Syariah Nomor 10 Tanggal 02 Nopember 2016, maka susunan anggota Direksi, Dewan Komisaris dan Dewan Pengawas Syariah sebagai berikut :

Dewan Komisaris (Board of Commissioners)

Nama	Jabatan
Yana Rosiana	Presiden Komisaris
Suyanto Sutjiadi	Komisaris Independen
Joni Handrijanto	Komisaris Independen

Direksi (Board of Director)

Nama	Jabatan
John Kosasih	Presiden Direktur
Houda Muljanti	Direktur
Tantri Indrawati	Direktur Kepatuhan

Dewan Pengawas Syariah

Nama	Jabatan
Fathurrahman Djamil	Ketua
Sutedjo Prihatono	Anggota

2. Pelaksanaan Tugas, Tanggung Jawab dan Independensi Dewan Komisaris

Dewan Komisaris sebagai organ perusahaan bertugas, bertanggung jawab secara kolektif dalam melakukan pengawasan dan memberikan nasihat kepada Direksi serta memastikan bahwa perusahaan telah melaksanakan GCG. Dewan Komisaris tidak boleh turut serta dalam mengambil keputusan operasional. Dalam hal Dewan Komisaris mengambil keputusan mengenai hal-hal yang ditetapkan dalam Anggaran Dasar atau Peraturan Perundang-undangan yang berlaku, pengambilan keputusan tersebut dilakukan dalam fungsinya sebagai pengawas, sehingga keputusan kegiatan operasional bank tetap menjadi tanggung jawab Direksi. Kewenangan yang ada pada Dewan Komisaris tetap dilakukan dalam fungsinya sebagai pengawas dan penasihat.

Dalam rangka mendukung independensi dan transparansi dalam melaksanakan fungsi pengawasan bank, BCA Syariah memiliki 3 (tiga) orang anggota Dewan Komisaris dimana 2 (dua) orang anggota merupakan Komisaris independen. Hal ini telah memenuhi ketentuan yang berlaku dimana dipersyaratkan minimal 50% anggota Dewan Komisaris merupakan Komisaris Independen.

Seluruh anggota Dewan Komisaris tidak merangkap jabatan sebagai anggota Dewan Komisaris, Direksi, atau Pejabat Eksekutif pada lembaga/perusahaan lain.

No	Nama	Rangkap Jabatan di Perusahaan / Lembaga Lain	Jabatan di Perusahaan / Lembaga Lain
1	Yana Rosiana	Tidak Ada	Tidak Ada
2	Suyanto Sutjiadi	Tidak Ada	Tidak Ada
3	Joni Handrijanto	Tidak Ada	Tidak Ada

Seluruh Komisaris Independen tidak ada yang memiliki hubungan keuangan, kepengurusan, kepemilikan saham dan/atau hubungan keluarga dengan Pemegang Saham Pengendali, anggota Dewan Komisaris dan/atau Direksi atau hubungan keuangan dan/atau hubungan kepemilikan saham dengan Bank.

No	Dewan Komisaris	Kepemilikan Saham Anggota Dewan Komisaris Sebesar 5% atau Lebih dari Modal Disetor		
		Ada/Tidak	Keterangan (Jika Ada)	
			Jenis Saham yang Dimiliki	Jumlah Lembar Saham yang Dimiliki
1	Yana Rosiana	Tidak	Tidak Ada	Tidak Ada
2	Suyanto Sutjiadi	Tidak	Tidak Ada	Tidak Ada
3	Joni Handrijanto	Tidak	Tidak Ada	Tidak Ada

No	Dewan Komisaris	Hubungan Keuangan dan/atau Kekeluargaan					
		Pemegang Saham Pengendali		Anggota Dewan Komisaris Lainnya		Anggota Direksi	
		Ada/Tidak	Keterangan	Ada/Tidak	Keterangan	Ada/Tidak	Keterangan
1	Yana Rosiana	Tidak	-	Tidak	-	Tidak	-
2	Suyanto Sutjiadi	Tidak	-	Tidak	-	Tidak	-
3	Joni Handrijanto	Tidak	-	Tidak	-	Tidak	-

Selain persyaratan mengenai jumlah, komposisi, kriteria dan independensi Dewan Komisaris seperti yang ditentukan oleh Regulator, semua anggota Dewan Komisaris telah memenuhi persyaratan integritas, kompetensi dan reputasi keuangan sehingga pelaksanaan fungsi pengawasan untuk kepentingan Bank dapat dilaksanakan dengan baik.

Sepanjang tahun 2016 Dewan Komisaris telah mengadakan pertemuan (rapat) Dewan Komisaris sebanyak 8 (delapan) kali dan rapat Dewan Komisaris – Direksi sebanyak 15 (lima belas) kali dengan kehadiran sebagai berikut :

Nama	Rapat Dewan Komisaris	Rapat Dewan Komisaris - Direksi
1. Iwan Kusumobagio ¹⁾	1 x	7 x
2. Yana Rosiana ²⁾	2 x	4 x
3. Suyanto Sutjiadi	8 x	14 x
4. Joni Handrijanto	8 x	15 x

1) Iwan Kusumobagio menjabat sebagai Presiden Komisaris periode Januari – 31 Oktober 2016

2) Yana Rosiana efektif menjabat sebagai Presiden Komisaris terhitung mulai tanggal 1 Nopember 2016

Dalam pelaksanaan tugas dan tanggung jawabnya sebagai Dewan Komisaris serta untuk memastikan terselenggaranya prinsip-prinsip *Good Corporate Governance* dalam setiap kegiatan fungsi pengawasan terhadap pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Direksi, maka Dewan Komisaris sepanjang tahun 2016 telah memberikan persetujuan dan rekomendasi, antara lain :

- a. Dewan komisaris memberikan persetujuan terkait dengan penunjukan Kantor Akuntan Publik (KAP) Abubakar Usman dan rekan untuk melakukan pemeriksaan Laporan Keuangan PT Bank BCA Syariah tahun buku 2016 dengan memperhatikan rekomendasi dari Komite Audit.
- b. Dewan Komisaris memberikan persetujuan terhadap rencana kerja Satuan Kerja Audit Internal (SKAI) termasuk Audit IT
- c. Dewan Komisaris menyepakati rencana penyusunan Piagam (*Charter*) untuk Dewan Komisaris dan Komite-Komite sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas dan tanggungjawab Dewan Komisaris dan Komite.

3. Kelengkapan dan Pelaksanaan Tugas Komite Di Bawah Dewan Komisaris

Dalam rangka pelaksanaan tugas dan tanggung jawabnya, Dewan Komisaris dibantu oleh komite-komite antara lain : Komite Audit, Komite Pemantau Risiko serta Komite Remunerasi dan Nominasi. Semua komite-komite dibawah Dewan Komisaris diketuai oleh Komisaris Independen. Pelaksanaan tugas dan tanggung jawab komite-komite mengacu pada Pedoman dan Tata Tertib Komite yang disusun berdasarkan peraturan yang berlaku tentang *Good Corporate Governance*.

a. Komite Audit

Komite Audit merupakan komite yang dibentuk untuk mendukung efektifitas pelaksanaan tugas Dewan Komisaris. Komite Audit bertugas melakukan pemantauan dan evaluasi atas perencanaan dan pelaksanaan audit serta pemantauan tindak lanjut hasil audit dalam rangka menilai kecukupan pengendalian intern termasuk kecukupan proses pelaporan keuangan. Komite Audit terdiri dari ketua komite yang berasal dari Komisaris Independen dan 2 (dua)

orang anggota dari Pihak Independen.

Susunan Komite Audit per 31 Desember 2016 adalah sebagai berikut:

Nama	Bidang Keahlian	Jabatan
Joni Handrijanto	Perbankan Umum dan Syariah	Ketua
Ridwan Masui	Perbankan, Akuntansi, Audit	Anggota
Iwan Wiwoho B.	Perbankan Umum dan Syariah	Anggota

Tugas dan Tanggung Jawab Komite Audit dalam membantu Dewan Komisaris dalam melaksanakan fungsi pengawasan selama tahun 2016 meliputi :

- a) Melakukan pemantauan dan evaluasi atas perencanaan dan pelaksanaan audit serta pemantauan atas tindak lanjut hasil audit dalam rangka menilai kecukupan pengendalian internal termasuk kecukupan proses pelaporan keuangan, antara lain :
 - Evaluasi terhadap keandalan serta kesesuaian setiap Laporan Keuangan dengan Standar Akuntansi yang berlaku.
 - Pelaksanaan tugas Satuan Kerja Audit Intern (SKAI).
 - Pelaksanaan tindak lanjut Direksi atas hasil temuan Satuan Kerja Audit Intern, Akuntan Publik Terdaftar, Dewan Pengawas Syariah dan hasil pengawasan Otoritas Jasa Keuangan.
 - Kesesuaian pelaksanaan audit oleh Kantor Akuntan Publik dengan Standar Audit yang berlaku.
- b) Memberikan rekomendasi dalam penunjukan Akuntan Publik dan Kantor Akuntan Publik terdaftar Abubakar Usman dan Rekan kepada Dewan Komisaris dan memastikan dalam penunjukannya telah memenuhi ketentuan perundang-undangan yang berlaku.
- c) Melakukan koordinasi dengan Kantor Akuntan publik (KAP) Abubakar Usman dan Rekan dalam rangka efektivitas pelaksanaan audit ekstern.
- d) Melakukan penelaahan atas kepatuhan BCA Syariah terhadap Peraturan Bank Indonesia, Peraturan Otoritas Jasa Keuangan, peraturan perundang-undangan serta ketentuan lainnya yang berkaitan dengan kegiatan usaha BCA Syariah.
- e) Melakukan *review* Pedoman dan Tata Tertib Kerja Komite Audit secara berkala, meliputi pengaturan etika kerja, waktu kerja dan rapat.
- f) Melakukan pembahasan dengan SKAI atas hasil-hasil audit yang dipandang cukup signifikan, minimal 3 (tiga) bulan sekali.
- g) Menghadiri *exit meeting* hasil audit internal, sebanyak 9 (sembilan) kali *exit meeting* untuk di Kantor Cabang/Unit Kerja.

Selama tahun 2016 Komite Audit telah mengadakan pertemuan sebanyak 13 (tiga belas) kali dengan jumlah kehadiran sebagai berikut :

Nama	Jumlah Rapat	Jumlah Kehadiran
Joni Handrijanto	13	12 x
Ridwan Masui	13	11 x
Iwan Wiwoho B.	13	12 x

b. Komite Pemantau Risiko

Komite Pemantau Risiko dibentuk oleh Dewan Komisaris untuk membantu pelaksanaan pengawasan risiko sesuai dengan Anggaran Dasar BCA Syariah dan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Komite Pemantau Risiko terdiri dari ketua komite yang berasal dari Komisaris Independen dan 2 (dua) orang anggota dari Pihak Independen.

Susunan Komite Pemantau Risiko per 31 Desember 2016 adalah sebagai berikut:

Nama	Bidang Keahlian	Jabatan
Suyanto Sutjiadi	Perbankan Umum dan Syariah	Ketua
Ridwan Masui	Perbankan, Akuntansi, Audit	Anggota
Rio S. Wisaksono	Operasional Perbankan, Manajemen Risiko	Anggota

Tugas dan tanggung jawab Komite Pemantau Risiko dalam membantu efektivitas kerja Dewan Komisaris yang meliputi :

- 1) *Responsibility* dan memberi rekomendasi kepada Dewan Komisaris dalam rangka meningkatkan efektivitas pelaksanaan tugas dan tanggung jawab di bidang manajemen risiko serta memastikan bahwa kebijakan manajemen risiko telah dilaksanakan dengan baik.
- 2) Dalam kaitan sebagai sub organ dari Dewan Komisaris, Komite Pemantau Risiko harus melakukan :
 - Evaluasi tentang kebijakan manajemen risiko yang dilakukan melalui mekanisme pembahasan mengenai metodologi pengendalian risiko terkini dan kepastian pemberian pembiayaan dari Satuan Kerja Analisa Risiko Pembiayaan serta perkembangan isu-isu risiko operasional perbankan terkini dari Departemen Manajemen Risiko.
 - Pemantauan dan evaluasi pelaksanaan tugas Komite Manajemen Risiko dan Departemen Manajemen Risiko terkait pengelolaan risiko pembiayaan, risiko pasar, laporan profil risiko, perkembangan isu-isu operasional perbankan terkini, penerapan manajemen risiko terintegrasi, dan hasil *stress test* untuk risiko pasar, risiko kredit dan risiko likuiditas.

- 3) Komite Pemantau Risiko berkewajiban menyusun dan/atau memperbarui pedoman dan tata tertib kerja Komite Pemantau Risiko.
- 4) Atas pemantauan dan evaluasi yang dilakukan, Komite Pemantau Risiko memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris atas pelaksanaan dan pengembangan manajemen risiko secara menyeluruh.

Selama tahun 2016 Komite Pemantau Risiko telah mengadakan pertemuan sebanyak 12 (dua belas) kali dengan jumlah kehadiran sebagai berikut :

Nama	Jumlah Rapat	Jumlah Kehadiran
Suyanto Sutjiadi	12	11 x
Ridwan Masui	12	10 x
Rio S. Wisaksono	12	12 x

Aktivitas yang dilakukan Komite Pemantau Risiko selama tahun 2016 sebagai berikut:

- 1) Melakukan evaluasi terhadap Portofolio Pembiayaan dan DPK.
- 2) Melakukan evaluasi terhadap Laporan Profil Risiko dan Laporan Keuangan.
- 3) Melakukan evaluasi dan memberikan rekomendasi terhadap hasil penilaian GCG yang dilakukan oleh Departemen kepatuhan.
- 4) Melakukan evaluasi terhadap pelaksanaan tugas Departemen Manajemen Risiko.
- 5) Melakukan evaluasi dan memberikan rekomendasi terhadap penerapan APU dan PPT.
- 6) Membahas mengenai penanganan pembiayaan bermasalah dan memberikan rekomendasi kepada Unit Kerja terkait.

c. Komite Remunerasi dan Nominasi

Komite Remunerasi dan Nominasi dibentuk untuk membantu Dewan Komisaris dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawab pengawasan pelaksanaan kebijakan remunerasi dan nominasi sesuai dengan Anggaran Dasar BCA Syariah dan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Anggota Komite Remunerasi dan Nominasi BCA Syariah sebanyak 4 (empat) orang terdiri dari ketua komite yang berasal dari Komisaris Independen dan 3 (tiga) orang anggota yang terdiri dari Presiden Komisaris, seorang Komisaris Independen dan seorang Pejabat Eksekutif yang membawahi Satuan Kerja Hukum dan Sumber Daya Manusia.

Susunan Komite Remunerasi dan Nominasi per 31 Desember 2016 sebagai berikut:

Nama	Bidang Keahlian	Jabatan
Joni Handrijanto	Perbankan Umum dan Syariah	Ketua
Suyanto Sutjiadi	Perbankan Umum dan Syariah	Anggota
Yana Rosiana	Perbankan Umum dan Syariah	Anggota
Endang Ruslina	Perbankan Umum dan Syariah	Anggota / Kepala SKHSDM

Tugas dan tanggung jawab Komite Remunerasi dan Nominasi sekurang-kurangnya meliputi:

- a) Mengevaluasi kebijakan remunerasi dan nominasi BCA Syariah dan memastikan kesesuaian dengan Peraturan Bank Indonesia dan/atau Peraturan Otoritas Jasa Keuangan serta ketaatan dalam pelaksanaannya.
- b) Merekomendasikan kepada Dewan Komisaris mengenai :
 - 1) Kebijakan remunerasi bagi Dewan Komisaris, Direksi dan Dewan Pengawas Syariah untuk disampaikan kepada Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan BCA Syariah.
 - 2) Kebijakan remunerasi bagi Pejabat Eksekutif dan pegawai secara keseluruhan untuk disampaikan kepada Direksi.
- c) Menyusun dan merekomendasikan kepada Dewan Komisaris mengenai sistem dan prosedur pemilihan dan/atau penggantian anggota Dewan Komisaris dan Direksi serta Dewan Pengawas Syariah untuk disampaikan kepada RUPS.
- d) Merekomendasikan kepada Dewan Komisaris mengenai calon anggota Dewan Komisaris, Direksi dan/atau Dewan Pengawas Syariah untuk disampaikan kepada RUPS.
- e) Merekomendasikan pihak-pihak independen calon anggota Komite Audit dan Komite Pemantau Risiko kepada Dewan Komisaris.
- f) Mengkaji kelayakan kebijakan pemberian fasilitas-fasilitas yang disediakan bagi Dewan Komisaris dan Direksi serta memberikan rekomendasi atas perubahan/tambahan fasilitas kepada Dewan Komisaris.
- g) Melaksanakan tugas lain yang diberikan Dewan Komisaris yang berkaitan dengan remunerasi dan nominasi sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- h) Melaporkan hasil pengkajian dan rekomendasi sehubungan atas tugas-tugas Komite kepada Dewan Komisaris apabila diperlukan.

Selama tahun 2016 Komite Remunerasi dan Nominasi telah mengadakan pertemuan sebanyak 4 (empat) kali dengan jumlah kehadiran sebagai berikut :

Nama	Jumlah Rapat	Jumlah Kehadiran
Iwan Kusumobagio ¹⁾	4	3 x
Yana Rosiana ²⁾	1	1 x
Suyanto Sutjiadi	4	4 x
Joni Handrijanto	4	4 x
Endang Ruslina	4	4 x

Keterangan :

- 1) Iwan Kusumobagio efektif menjadi Anggota Komite Remunerasi dan Nominasi Januari – Oktober 2016
- 2) Yana Rosiana efektif menjadi Anggota Komite Remunerasi dan Nominasi per tanggal 1 November 2016

Aktivitas yang dilakukan Komite Remunerasi dan Nominasi selama tahun 2016 sebagai berikut:

- a) Membahas mengenai Program Kerja Komite Remunerasi dan Nominasi Tahun 2016.
- b) Memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris calon anggota Dewan Komisaris, Direksi dan DPS untuk kepengurusan BCA Syariah periode 2016-2019.
- c) Memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris mengenai kebijakan remunerasi pegawai untuk mendukung penyusunan PKB pegawai periode 2016-2018.
- d) Memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris mengenai perpanjangan kerja pihak independen yang akan menjadi anggota Komite Audit dan Komite Pemantau Risiko.

Pengambilan keputusan dalam setiap rapat telah memenuhi kuorum, dihadiri oleh paling kurang 51% dari jumlah anggota termasuk Komisaris independen dan Pihak Independen. Hasil Rapat Komite telah dituangkan dalam risalah rapat dan diadministrasikan secara baik. Setiap keputusan yang diambil bersifat mengikat bagi seluruh anggota Komite dan sejauh ini di dalam rapat tidak terjadi perbedaan pendapat (*dissenting opinions*).

4. Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Direksi

Direksi sebagai organ perusahaan bertugas dan bertanggung jawab secara kolegal dalam mengelola perusahaan. Masing-masing anggota Direksi dapat melaksanakan tugas dan mengambil keputusan sesuai dengan pembagian tugas dan wewenangnya. Seluruh anggota Direksi telah mengungkapkan rangkap jabatannya dimana tidak terdapat anggota Direksi yang merangkap jabatan sebagai anggota Dewan Komisaris, Direksi, atau Pejabat Eksekutif pada lembaga/perusahaan lain sebagai berikut:

No	Nama	Rangkap Jabatan di Perusahaan / Lembaga Lain	Jabatan di Perusahaan / Lembaga Lain
1	John Kosasih	Tidak Ada	Tidak Ada
2	Houda Muljanti	Tidak Ada	Tidak Ada
3	Tantri Indrawati	Tidak Ada	Tidak Ada

Seluruh Anggota Direksi tidak ada yang memiliki hubungan keuangan, kepengurusan, kepemilikan saham dan/atau hubungan keluarga dengan Pemegang Saham Pengendali, anggota Dewan Komisaris dan/atau Direksi atau hubungan keuangan dan/atau hubungan kepemilikan saham dengan Bank.

No	Direksi	Kepemilikan Saham Anggota Dewan Komisaris Sebesar 5% atau Lebih dari Modal Disetor		
		Ada/Tidak	Keterangan (Jika Ada)	
			Jenis Saham yang Dimiliki	Jumlah Lembar Saham yang Dimiliki
1	John Kosasih	Tidak	Tidak Ada	Tidak Ada
2	Houda Muljanti	Tidak	Tidak Ada	Tidak Ada
3	Tantri Indrawati	Tidak	Tidak Ada	Tidak Ada

No	Direksi	Hubungan Keuangan dan/atau Kekeluargaan					
		Pemegang Saham Pengendali		Anggota Dewan Komisaris		Anggota Direksi Lainnya	
		Ada/Tidak	Keterangan	Ada/Tidak	Keterangan	Ada/Tidak	Keterangan
1	John Kosasih	Tidak	-	Tidak	-	Tidak	-
2	Houda Muljanti	Tidak	-	Tidak	-	Tidak	-
3	Tantri Indrawati	Tidak	-	Tidak	-	Tidak	-

Selain persyaratan berupa jumlah, komposisi, kriteria dan independensi Direksi seperti yang ditentukan oleh Regulator, semua anggota Direksi telah memenuhi persyaratan perundang-undangan yang berlaku mengenai integritas, kompetensi dan reputasi keuangan. Dalam menjalankan tugasnya, Direksi dibantu oleh Satuan Kerja antara lain Satuan Kerja Audit Intern, Departemen Manajemen Risiko dan Departemen Kepatuhan.

Selama tahun 2016 Direksi telah mengadakan pertemuan dengan anggota Direksi sebanyak 35 (tiga puluh lima) kali dan pertemuan Direksi dengan Dewan Komisaris sebanyak 15 (lima belas) kali dengan jumlah kehadiran sebagai berikut :

Nama	Rapat Direksi	Rapat Dewan Komisaris – Direksi
1. Yana Rosiana ¹⁾	26 x	8 x
2. John Kosasih ²⁾	35 x	11 x
3. Houda Muljanti ³⁾	7 x	4 x
4. Tantri Indrawati	31 x	14 x
Keterangan :		
1) Yana Rosiana efektif menjabat sebagai Presiden Komisaris per tanggal 1 November 2016		
2) John Kosasih efektif menjabat sebagai Presiden Direktur per tanggal 1 November 2016		
3) Houda Muljanti efektif menjabat sebagai Direktur per tanggal 1 November 2016		

5. Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Dewan Pengawas Syariah

BCA Syariah sebagai Bank Umum Syariah dalam menjalankan usahanya senantiasa diawasi oleh Dewan Pengawas Syariah. Dewan Pengawas Syariah diangkat oleh RUPS atas rekomendasi Majelis Ulama Indonesia (MUI). Anggota DPS telah menjalankan fungsinya secara professional dan independen. Dewan Pengawas Syariah memastikan bahwa seluruh pedoman dan pelaksanaan operasional BCA Syariah telah memenuhi prinsip syariah.

Sesuai dengan ketentuan yang berlaku bahwa anggota Dewan Pengawas Syariah dapat merangkap jabatan sebagai anggota Dewan Pengawas Syariah (DPS) paling banyak pada 4 (empat) lembaga keuangan syariah lain. Berikut rangkap jabatan anggota Dewan Pengawas Syariah BCA Syariah :

Dewan Pengawas Syariah	Rangkap Jabatan di Lembaga Keuangan Syariah lain	Nama Lembaga Keuangan Syariah lain
Prof. DR. H. Fathurrahman Djamil, MA	1. Ketua DPS 2. Ketua DPS 3. Anggota DPS	1. Adira <i>Finance</i> 2. AIA <i>Insurance</i> 3. Bank CIMB Niaga Syariah
Sutedjo Prihatono, MM	Tidak ada	Tidak ada

Seluruh anggota Dewan Pengawas Syariah tidak memanfaatkan BCA Syariah untuk kepentingan pribadi, keluarga dan/atau pihak lain yang merugikan atau mengurangi keuntungan Bank serta tidak mengambil dan/atau menerima keuntungan pribadi dari BCA Syariah selain remunerasi dan fasilitas lainnya yang ditetapkan dalam RUPS.

Mekanisme pengangkatan Dewan Pengawas Syariah telah memenuhi ketentuan yang berlaku, antara lain :

- a. Komite Remunerasi dan Nominasi memberikan rekomendasi calon anggota Dewan Pengawas Syariah kepada Dewan Komisaris.
- b. Berdasarkan rekomendasi Komite Remunerasi dan Nominasi tersebut, Dewan Komisaris mengusulkan calon anggota Dewan Pengawas Syariah kepada Direksi.
- c. Berdasarkan pertimbangan tertentu dengan memperhatikan rekomendasi Dewan Komisaris, rapat Direksi menetapkan calon anggota Dewan Pengawas Syariah untuk dimintakan rekomendasi kepada Majelis Ulama Indonesia.
- d. Majelis Ulama Indonesia setelah melakukan serangkaian proses wawancara terhadap calon anggota Dewan Pengawas Syariah yang disampaikan oleh Direksi BCA Syariah, kemudian Majelis Ulama Indonesia memberikan rekomendasinya untuk disampaikan kepada Direksi.
- e. Atas rekomendasi yang telah diberikan oleh Majelis Ulama Indonesia, BCA Syariah mengajukan permohonan persetujuan kepada Otoritas Jasa Keuangan atas calon anggota Dewan Pengawas Syariah.

- f. Otoritas Jasa Keuangan memberikan persetujuan atau penolakan atas calon anggota Dewan Pengawas Syariah dimaksud.
- g. Rapat Umum Pemegang Saham mengangkat anggota Dewan Pengawas Syariah yang telah mendapat rekomendasi Majelis Ulama Indonesia dan mendapat persetujuan dari Otoritas Jasa Keuangan. Dalam hal pengangkatan anggota Dewan Pengawas Syariah oleh Rapat Umum Pemegang Saham tersebut dilakukan sebelum adanya persetujuan Otoritas Jasa Keuangan, maka pengangkatan tersebut baru akan efektif jika anggota Dewan Pengawas Syariah tersebut telah disetujui oleh Otoritas Jasa Keuangan.

Penetapan dan pengangkatan anggota Dewan Pengawas Syariah telah memenuhi kriteria umum, antara lain :

a. Integritas.

Anggota DPS memiliki akhlak dan moral yang baik; memiliki komitmen untuk mematuhi peraturan perbankan syariah dan peraturan perundang-undangan lain yang berlaku; memiliki komitmen terhadap pengembangan Bank yang sehat dan tangguh (*sustainable*) dan tidak termasuk dalam Daftar Tidak Lulus sebagaimana diatur dalam ketentuan mengenai uji kemampuan dan kepatutan (*fit and proper test*) yang ditetapkan oleh Otoritas Jasa Keuangan.

b. Kompetensi.

Anggota DPS memiliki pengetahuan dan pengalaman di bidang syariah mu'amalah dan pengetahuan di bidang perbankan dan/atau keuangan secara umum.

c. Reputasi keuangan.

Anggota DPS tidak termasuk dalam daftar kredit macet dan tidak pernah dinyatakan pailit atau menjadi pemegang saham, anggota Dewan Komisaris, atau anggota Direksi yang dinyatakan bersalah menyebabkan suatu Perseroan dinyatakan pailit, dalam waktu 5 (lima) tahun terakhir sebelum dicalonkan.

Dalam melaksanakan tugasnya, Dewan Pengawas Syariah (DPS) bertugas dan bertanggung jawab untuk memberikan nasihat dan saran kepada Direksi terkait dengan prinsip syariah dan bertanggung jawab mengawasi kegiatan operasional BCA Syariah agar pelaksanaan kegiatan operasional Bank sesuai dengan prinsip syariah. Hasil Pengawasan DPS dituangkan dalam bentuk laporan secara tertulis kepada Direksi dan Dewan Komisaris minimal setiap 6 (enam) bulanan dan Laporan hasil pengawasan tersebut juga dilaporkan Direksi kepada Otoritas Jasa Keuangan.

Selama tahun 2016, Dewan Pengawas Syariah mengadakan pertemuan sebanyak 14 (empat belas) kali dengan tingkat kehadiran sebagai berikut :

Nama	Rapat DPS
Prof. DR. H. Fathurrahman Djamil, MA	14 x
Sutedjo Prihatono, MM	14 x

Hal-hal yang dibahas dalam forum rapat Dewan Pengawas Syariah selama tahun 2016 sebagai berikut:

1. *Financial highlight* PT. Bank BCA Syariah.
 2. Perubahan skema akad pembiayaan *Mutifinance*.
 3. Pemberian bonus/bagi hasil dengan sistem *tiering* untuk produk tabungan dan deposito.
 4. Pembiayaan kepada sektor perkebunan kelapa sawit.
 5. Penyampaian temuan hasil audit terkait aspek syariah semester II tahun 2015.
 6. Laporan profil risiko PT. Bank BCA Syariah.
 7. Layanan Keuangan Tanpa Kantor Dalam Rangka Keuangan Inklusif (LAKU PANDAI) Syariah.
 8. Penggunaan asuransi harta benda setara *cash*.
 9. Mekanisme klaim Bank Garansi.
 10. Pembiayaan kepada bisnis perhotelan.
 11. Perubahan fitur dan mekanisme program kerjasama *Amanah Card*.
 12. Laporan pelaksanaan Fungsi Kepatuhan terkait kualitas pelaksanaan prinsip syariah.
 13. Analisis laporan hasil audit.
 14. Penyelenggaraan fasilitas *Internet Banking* BCA Syariah.
 15. Laporan portofolio pembiayaan.
 16. *Follow Up* tindak lanjut keputusan dan opini Dewan Pengawas Syariah.
 17. Hasil *review* terhadap Standar Operasional Prosedur (SOP) terkait aspek syariah.
 18. Pembiayaan multijasa BCA Syariah iB.
 19. Laporan hasil pengawasan Dewan Pengawas Syariah
 20. Tahapan Mabrur iB
 21. Risiko kredit dan risiko likuiditas portofolio pembiayaan.
 22. Review akad *end user* nasabah koperasi
- 6. Pelaksanaan Prinsip Syariah dalam Kegiatan Penghimpunan dan Penyaluran Dana serta Pelayanan Jasa**

BCA Syariah sebagai Bank Umum Syariah wajib memenuhi prinsip syariah di setiap kegiatan operasional dalam penghimpunan dan penyaluran dana serta pelayanan jasa sesuai Peraturan Bank Indonesia dan/atau Peraturan Otoritas Jasa Keuangan, antara lain :

- a. Dilaksanakan dengan memenuhi ketentuan hukum Islam antara lain prinsip keadilan dan keseimbangan (*'adl wa tawasun*), kemaslahatan (*maslahah*) dan universalisme (*alamiyah*) serta tidak mengandung *gharar, masyir, riba, dzalim, riswah* dan obyek *haram*.
- b. Pemenuhan Prinsip Syariah dalam kegiatan penghimpunan dana mencakup antara lain akad yang diterapkan adalah *Akad Wadi'ah* dan *Mudharabah*.
- c. Pemenuhan Prinsip Syariah dalam kegiatan Penyaluran dana / pembiayaan mencakup antara lain akad yang diterapkan adalah *Akad Mudharabah, Musyarakah, Murabahah, Salam, Istishna', Ijarah, Ijarah Muntahiya Bittamlik* dan *Qardh*.
- a. Pemenuhan Prinsip Syariah dalam kegiatan Pelayanan jasa mencakup antara lain akad yang diterapkan adalah *Akad Kafalah, Wakalah, Hawalah* dan *Sharf*.

Pelaksanaan Prinsip Syariah di BCA Syariah, antara lain :

- a. Produk yang dimiliki oleh BCA Syariah serta proses pengembangan produk baru telah mengacu kepada Fatwa yang dikeluarkan oleh Dewan Syariah Nasional – Majelis Ulama Indonesia dan ditegaskan dengan pendapat syariah dari Dewan Pengawas Syariah.
- b. Pelaksanaan produk penghimpunan dana BCA Syariah sesuai dengan Fatwa yang dikeluarkan oleh Dewan Syariah Nasional – Majelis Ulama Indonesia dan pendapat syariah dari Dewan Pengawas Syariah.
- c. Pelaksanaan produk penyaluran dana BCA Syariah sesuai dengan Fatwa yang dikeluarkan oleh Dewan Syariah Nasional – Majelis Ulama Indonesia dan pendapat syariah dari Dewan Pengawas Syariah.
- a. Pelaksanaan produk pelayanan jasa BCA Syariah sesuai dengan Fatwa yang dikeluarkan oleh Dewan Syariah Nasional – Majelis Ulama Indonesia dan pendapat syariah dari Dewan Pengawas Syariah.

Pelaksanaan prinsip syariah di BCA Syariah telah dilaksanakan dengan baik oleh Dewan Pengawas Syariah dan telah dituangkan dalam bentuk opini tertulis dan Laporan Hasil Pengawasan Dewan Pengawas Syariah selama tahun 2016.

7. Penanganan Benturan Kepentingan

BCA Syariah memiliki ketentuan Kebijakan, Sistem dan Prosedur penyelesaian benturan kepentingan. Penanganan benturan kepentingan Bank tertuang dalam satu kesatuan dalam Manual *Good Corporate Governance*, dan pelaksanaannya mengikat setiap pengurus dan karyawan Bank. Benturan kepentingan yang terjadi diungkapkan dalam setiap keputusan (risalah rapat) dan ditatausahakan dengan baik.

Dalam hal terjadi suatu benturan kepentingan, maka anggota Dewan Komisaris, anggota Direksi, Pejabat Eksekutif tidak mengambil tindakan yang dapat mengurangi aset atau mengurangi keuntungan BCA Syariah.

Selama tahun 2016 tidak terdapat transaksi maupun kejadian dalam bentuk apapun yang menyebabkan timbulnya benturan kepentingan di Bank.

8. Penerapan Fungsi Kepatuhan Bank

Kompleksitas kegiatan BCA Syariah yang meningkat seiring dengan perkembangan teknologi informasi, globalisasi dan integrasi pasar keuangan akan berdampak terhadap eksposur risiko yang dihadapi. Upaya memitigasi risiko tersebut dilakukan melalui tindakan *curative (ex-post)* dan *preventif (ex-ante)*.

Untuk mewujudkan hal tersebut di atas, maka sesuai PBI No 13/2/PBI/2011 tanggal 12 Januari 2011 tentang Pelaksanaan Fungsi Kepatuhan Bank Umum mengamanahkan perlunya peningkatan Peran dan Fungsi Kepatuhan melalui peran aktif Direksi dan Pengawasan aktif Dewan Komisaris dan Satuan Kerja Kepatuhan, antara lain :

- a. Pengawasan aktif Dewan Komisaris terhadap Fungsi Kepatuhan dengan mengevaluasi pelaksanaan Fungsi Kepatuhan BCA Syariah paling kurang 2 (dua) kali dalam satu tahun dan memberikan saran-saran dalam rangka meningkatkan kualitas pelaksanaan Fungsi Kepatuhan BCA Syariah.
- b. Direksi memberikan persetujuan terhadap Kebijakan Kepatuhan Bank dan wajib mengkomunikasikan ke seluruh jenjang organisasi serta bertanggung jawab menciptakan fungsi kepatuhan yang efektif.
- c. Direksi wajib menumbuhkan dan mewujudkan terlaksananya Budaya Kepatuhan pada semua tingkatan organisasi dan kegiatan usaha BCA Syariah.
- d. Direksi wajib memastikan terlaksananya Fungsi Kepatuhan BCA Syariah.
- e. Dewan Komisaris wajib melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan Fungsi Kepatuhan.

Direktur Kepatuhan dalam melaksanakan tugasnya mendorong terciptanya Budaya Kepatuhan dan pelaksanaan fungsi kepatuhan, dibantu oleh unit kerja/Departemen Kepatuhan yang sekaligus sebagai pelaksana dalam penerapan Program APU dan PPT (Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme). Sementara itu dalam melaksanakan fungsi kepatuhan khususnya terhadap prinsip syariah, Direktur Kepatuhan senantiasa melakukan koordinasi secara aktif dengan Dewan Pengawas Syariah.

Pengelolaan risiko kepatuhan yang telah dilakukan antara lain :

- a. Menyampaikan rencana kerja Kepatuhan yang dimuat dalam Rencana Bisnis Bank.
- b. Menyampaikan Laporan Pelaksanaan tugas Direktur Kepatuhan.

- c. Memastikan bahwa kebijakan strategis yang dilakukan BCA Syariah telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, memenuhi prinsip kehati-hatian dan prinsip syariah.
- d. Melakukan kajian kepatuhan terhadap :
 - 1) Rancangan kebijakan dan prosedur internal BCA Syariah untuk memastikan kepatuhan terhadap peraturan dan ketentuan yang berlaku.
 - 2) Penyediaan dana di atas jumlah tertentu, baik kepada pihak terkait maupun kepada pihak tidak terkait.
- e. Melakukan kajian rencana produk dan aktivitas baru, pembukaan dan/atau relokasi Kantor Cabang/Kantor Cabang Pembantu/Kantor Kas/ULS serta perubahan status Kantor Bank, untuk memastikan telah memenuhi ketentuan Perundang-undangan yang berlaku dan tidak bertentangan dengan ketentuan Prinsip Syariah yang berlaku.
- f. Memastikan pelaksanaan kebijakan penerapan program Anti Pencucian Uang (APU) dan Pencegahan Pendanaan Terorisme (PPT) telah sesuai ketentuan berupa kewajiban laporan transaksi keuangan tunai dan transaksi keuangan mencurigakan, pengelolaan data dan informasi Nasabah.
- g. Melakukan pelatihan dan sosialisasi APU dan PPT secara berkesinambungan.
- h. Memonitor pemenuhan pelaporan dan komitmen BCA Syariah kepada kepada Otoritas Jasa Keuangan, Bank Indonesia, PPATK dan Instansi terkait lainnya telah dipenuhi sesuai ketentuan.
- i. Melakukan penilaian risiko kepatuhan secara berkala (bulanan dan triwulan) dalam rangka mengelola risiko kepatuhan.

9. Penerapan Fungsi Audit Intern

Dalam rangka meningkatkan efektivitas dan memberikan nilai tambah pada proses manajemen risiko maka perlu adanya satuan yang menjalankan Fungsi Audit Intern. Sebagaimana diatur dalam Peraturan Bank Indonesia No. 1/6/PBI/1999 perihal Penugasan Direktur Kepatuhan (*Compliance Director*) dan Penerapan Standar Pelaksanaan Fungsi Audit Intern Bank Umum (SPFAIB), BCA Syariah telah terbentuk Satuan Kerja Audit Intern (SKAI) yang bertugas membantu Dewan Komisaris dan Presiden Direktur untuk melakukan fungsi kontrol (pengendalian risiko) sehingga dapat memberikan nilai tambah dan meningkatkan operasional BCA Syariah melalui kegiatan audit (*assurance*) dan konsultasi (*consulting*) yang independen dan objektif.

Dalam mekanisme kontrol (pengendalian umum) di BCA Syariah, tanggung jawab akhir pengawasan dilakukan oleh Dewan Komisaris dengan melakukan evaluasi hasil temuan SKAI dan meminta Direksi untuk menindak lanjuti hasil temuan SKAI.

Satuan Kerja Audit Intern (SKAI) BCA Syariah telah memiliki *Internal Audit Charter* sebagai dokumen dan dokumen implementasi mekanisme kontrol (pengendalian umum) BCA Syariah. Struktur pengendalian intern, menjamin terselenggaranya Fungsi Audit Intern BCA Syariah dalam setiap tingkatan manajemen dan menindaklanjuti temuan SKAI sesuai kebijakan ataupun pengarahannya yang diberikan oleh Dewan Komisaris.

Efektivitas dan cakupan Audit Intern terhadap penerapan fungsi Audit Intern BCA Syariah sebagaimana ditetapkan dalam standar pelaksanaan fungsi audit intern BCA Syariah (SPFAIB) guna memastikan terwujudnya BCA Syariah yang sehat, berkembang secara wajar dan sesuai ketentuan yang berlaku.

Audit intern sebagai bagian dari struktur pengendalian intern dalam penerapan fungsi audit intern, satuan kerja yang terkait melakukan hal-hal sebagai berikut :

- a. Melakukan fungsi pengawasan secara independen dengan cakupan tugas yang memadai dan sesuai dengan rencana, pelaksanaan maupun pemantauan hasil audit.
- b. Melaksanakan tugas sekurang-kurangnya meliputi penilaian :
 - 1) Kecukupan sistem pengendalian intern BCA Syariah.
 - 2) Efektivitas sistem pengendalian intern BCA Syariah.
 - 3) Kualitas kinerja.
- c. Melaporkan seluruh temuan hasil pemeriksaan sesuai ketentuan yang berlaku.
- d. Memantau, menganalisis dan melaporkan perkembangan tindak lanjut perbaikan yang dilakukan *auditee*.
- e. Menyusun dan mengkinikan pedoman serta sistem dan prosedur kerja secara berkala sesuai ketentuan dan perundangan yang berlaku.

10. Penerapan Fungsi Audit Ekstern

Dalam rangka menciptakan transparansi dan independensi kondisi keuangan perusahaan, laporan keuangan BCA Syariah telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik (KAP) setiap tahunnya sesuai dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No.6/POJK/2015 tentang Transparansi dan Publikasi Laporan Bank dan No.32/POJK.03/2016 tentang Perubahan atas Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No.6/POJK/2015 tentang Transparansi dan Publikasi Laporan Bank. Melalui rekomendasi dari Komite Audit dan berdasarkan kuasa yang diberikan oleh Pemegang Saham sesuai akta Risalah Rapat Umum Para Pemegang Saham, Dewan Komisaris telah menunjuk Kantor Akuntan Publik (KAP) yang terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan untuk melaksanakan penugasan audit terhadap Laporan Keuangan BCA Syariah. Kerjasama BCA Syariah dengan Akuntan publik dan Kantor Akuntan Publik dalam pelaksanaan Tugas Fungsi Audit Ekstern telah memperhatikan hal-hal sebagai berikut :

- a. Memenuhi ketentuan Peraturan Menteri Keuangan Peraturan Menteri Keuangan (PMK) No. 17/PMK.01/2008 tentang Jasa Akuntan Publik.
- b. Penunjukkan Akuntan Publik dan KAP dalam rangka audit Laporan Keuangan Tahunan telah didasarkan pada perjanjian kerja sama yang telah ditandatangani oleh Pihak Bank dan Akuntan Publik.
- c. Akuntan Publik yang melakukan audit terhadap Laporan Keuangan Tahunan BCA Syariah harus mampu melakukan audit sesuai dengan standar profesional akuntan publik serta perjanjian kerja dan ruang lingkup audit yang ditetapkan.

Laporan Keuangan BCA Syariah untuk tahun yang berakhir tanggal 31 Desember 2016 telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Abubakar Usman & Rekan yang penetapannya telah melalui proses rekomendasi dari Komite Audit melalui Dewan Komisaris sesuai dengan ketentuan yang berlaku dengan pertimbangan sebagai berikut :

- a. KAP & Ak. Publik Terdaftar dengan Izin Usaha dari Menteri Keuangan berdasarkan SK No. KEP- 545/KM.1/2009.
- b. Kantor Akuntan Publik/Akuntan Publik yang Terdaftar Sebagai Auditor Bank di Otoritas Jasa Keuangan periode tanggal 28 Februari 2015 dengan nomor register D-6017.
- c. KAP yang ditunjuk juga telah berpengalaman memberikan jasa audit di beberapa Bank Umum Syariah maupun Lembaga Keuangan yang ada di Jakarta, memiliki pengalaman dalam *General Audit, Special Audit, Compilation, Review* maupun *Approve Procedure* serta memiliki reputasi yang baik.

11. Batas Maksimum Penyaluran Dana (BMPD)

Sebagaimana diatur dalam PBI No.7/3/PBI/2005 dan SE BI No.7/14/DPM perihal Batas Maksimum Pemberian Kredit Bank Umum serta PBI No.8/13/PBI/2006 tentang Perubahan atas PBI No.7/3/PBI/2005 tentang Batas Maksimum Pemberian Kredit Bank Umum, maka :

- a. BCA Syariah telah memiliki Kebijakan, Sistem dan Prosedur tertulis dan jelas untuk penyediaan dana kepada pihak terkait dan penyediaan dana besar berikut monitoring dan penyelesaian masalahnya.
- b. BCA Syariah telah melakukan pendataan dan pengelolaan pihak/nasabah terkait dan *group* usaha besar tidak terkait. Posisi BMPD selalu dimonitor (menjadi parameter aspek kepatuhan) sehingga sampai dengan saat ini belum pernah melanggar BMPD.
- c. BCA Syariah secara teratur dan tepat waktu telah menyampaikan laporan Batas Maksimum Penyaluran Dana kepada Bank Indonesia/Otoritas Jasa Keuangan.
- d. Penyaluran dana telah memperhatikan kemampuan permodalan BCA Syariah serta diversifikasi portofolio.

- e. Keputusan pembiayaan terhadap nasabah pihak terkait maupun *group* usaha diputuskan secara independen tanpa intervensi pihak manapun dan mengedepankan kualitas kinerja calon nasabah pihak terkait/*group*.

Dalam hal penerapan prinsip kehati-hatian dan manajemen risiko dalam memberikan penyediaan dana khususnya penyediaan dana kepada pihak terkait dan penyediaan dana besar dan/atau penyediaan dana kepada pihak lain yang memiliki kepentingan terhadap BCA Syariah, maka :

- a. BCA Syariah telah memiliki kebijakan, sistem dan prosedur tertulis yang memadai untuk penyediaan dana kepada pihak terkait dan penyediaan dana besar, berikut *monitoring* dan penyelesaian masalahnya.
- b. BCA Syariah secara berkala telah melakukan evaluasi dan kaji ulang terhadap kebijakan, sistem dan prosedur tertulis tentang penyediaan dana paling kurang 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun.
- c. Terdapat proses yang memadai untuk memastikan penyediaan dana kepada pihak terkait dan penyediaan dana dalam jumlah besar telah sesuai dengan prinsip kehati-hatian.
- d. Pengambilan keputusan dalam penyediaan dana diputuskan manajemen secara independen tanpa intervensi dari Pihak Terkait dan/atau pihak lain.

Kepatuhan penerapan penyediaan dana oleh BCA Syariah kepada Pihak Terkait dan/atau penyediaan dana besar telah :

- a. Memenuhi ketentuan yang berlaku tentang Batas Maksimum Penyaluran Dana (BMPD) dan memperhatikan prinsip kehati-hatian maupun perundang-undangan yang berlaku.
- b. Memperhatikan kemampuan permodalan dan penyebaran/diversifikasi portofolio penyediaan dana.
- c. Menyampaikan laporan Batas Maksimum Penyaluran Dana (BMPD) secara berkala kepada Otoritas Jasa Keuangan secara tepat waktu.

12. Transparansi Kondisi Bank, Laporan Pelaksanaan GCG dan Pelaporan Internal

Transparansi Kondisi Keuangan dan Non Keuangan Bank yang Belum Diungkap dalam Laporan Lainnya

Dalam rangka memastikan terhadap transparansi keuangan dan non keuangan Bank, pelaksanaan *GCG* dan pelaporan internal, BCA Syariah telah didukung dengan :

- 1) Kebijakan yang mengatur mengenai pelaporan kondisi keuangan, kebijakan pelaksanaan *GCG* dan kebijakan lain dalam rangka transparansi seperti penyampaian produk dan jasa, remunerasi dan lainnya.
- 2) Bank telah didukung dengan Sistem Informasi Manajemen yang baik.

3) Pelaporan internal yang lengkap, akurat dan tepat waktu.

Bank memberikan informasi yang tepat tentang kondisi keuangan dan non keuangan kepada para pihak yang memiliki kepentingan terhadap BCA Syariah, diantaranya melalui :

- 1) Publikasi Laporan Keuangan yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik.
- 2) Penyampaian informasi produk melalui brosur dan/atau dalam bentuk informasi secara elektronik yang disediakan melalui *website* Bank.
- 3) Penyampaian Laporan Keuangan Tahunan (*Annual Report*) Bank kepada pihak-pihak tertentu sesuai ketentuan dan dalam *homepage* Bank.
- 4) Penyampaian Laporan *Good Corporate Governance* (GCG) kepada pihak-pihak tertentu sesuai ketentuan dan dalam *website* Bank.
- 5) Kemudahan nasabah mendapatkan informasi produk dan jasa termasuk jika terjadi perubahan fitur dan ketentuan produk dan jasa.
- 6) Penanganan pengaduan nasabah dan tindak lanjutnya.
- 7) Transparansi kebijakan remunerasi dan fasilitas Lainnya.

Transparansi terhadap kondisi Bank, pelaksanaan *GCG* dan pengungkapan lain diantaranya berupa :

- 1) BCA Syariah memiliki Sistem Informasi Manajemen yang memadai yang dapat menyajikan Laporan Keuangan secara tepat waktu kepada *stakeholder*.
- 2) Penyajian laporan keuangan dan non keuangan telah disampaikan kepada Otoritas Jasa Keuangan dan pihak-pihak yang berkepentingan melalui media *website*, *hardcopy* maupun *softcopy*.
- 3) Laporan Keuangan disajikan melalui *homepage* BCA Syariah secara bulanan, triwulanan dan tahunan.
- 4) BCA Syariah menyampaikan laporan pelaksanaan GCG setiap akhir tahun sesuai ketentuan.
- 5) Penyampaian produk dan jasa secara informatif sesuai ketentuan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan tentang Perlindungan Nasabah.
- 6) Penanganan pengaduan Nasabah diterima dan diinformasikan tindak lanjutnya melalui unit kerja penanganan pengaduan Nasabah, *contact center* Halo BCA dan/atau jaringan kantor.
- 7) Pengungkapan lain dalam rangka transparansi kondisi non keuangan Bank, antara lain :

a. Kebijakan Remunerasi dan Fasilitas Lainnya

Penetapan remunerasi dan fasilitas lainnya kepada Dewan Komisaris, Direksi dan Dewan Pengawas Syariah merujuk pada Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan sesuai Akta No. 47 Notaris Sri Buena Brahmama, S.H., M.Kn tanggal 16 Maret 2016.

1) Tunjangan Remunerasi dan Natura

Jenis dan jumlah remunerasi (gaji, THR, bonus, tunjangan rutin, dan fasilitas lainnya dalam bentuk non natura) dan fasilitas lain dalam bentuk natura yang diterima oleh Dewan Komisaris, Direksi dan Dewan Pengawas Syariah selama tahun 2016 adalah sebagai berikut :

Jenis Remunerasi dan Fasilitas Lainnya	Jumlah Diterima dalam 1 tahun					
	Dewan Komisaris		Direksi		Dewan Pengawas Syariah	
	Orang	Rp Juta	Orang	Rp Juta	Orang	Rp juta
Remunerasi	3	2.052,37	3	10.697,00	2	959,27
Fasilitas lain dalam bentuk natura	3	2,78	3	259,83	2	-

2) Para Pihak Penerima Remunerasi

Jumlah anggota Dewan Komisaris, Direksi dan Dewan Pengawas Syariah yang menerima paket remunerasi dalam satu tahun yang dikelompokkan dalam kisaran tingkat penghasilan adalah sebagai berikut :

Jumlah Remunerasi per Orang Dalam 1 Tahun	Jumlah Dewan Komisari	Jumlah Direksi	Jumlah Dewan Pengawas
Diatas Rp 2 Miliar	1	2	-
Diatas Rp 1 Miliar s/d Rp 2 Miliar	-	-	-
Diatas Rp 500 Juta s/d Rp 1 Miliar	2	1	1
Rp 500 Juta ke bawah	-	-	1

3) Rasio Gaji Tertinggi dan Terendah

Yang dimaksud dengan gaji adalah hak pegawai yang diterima dan dinyatakan dalam bentuk uang sebagai imbalan dari BCA Syariah selaku pemberi kerja kepada pegawai yang ditetapkan dan dibayarkan menurut Perjanjian Kerja, kesepakatan, atau peraturan perundang-undangan, termasuk tunjangan bagi pegawai dan keluarganya atas suatu pekerjaan dan/atau jasa yang telah dilakukannya.

Berikut adalah rasio gaji tertinggi dan terendah dalam skala perbandingan:

No	Keterangan	Ratio
1	Rasio gaji pegawai yang tertinggi dan terendah	24,35 x
2	Rasio gaji Direksi yang tertinggi dan terendah	1,57 x
3	Rasio gaji Komisaris yang tertinggi dan terendah	1,67 x
4	Rasio gaji Direksi tertinggi dan pegawai tertinggi	2,80 x

4) **Transparansi Deviasi Kondisi Keuangan dan Non Keuangan Bank yang Belum Diungkap**

Selama tahun 2016 tidak terdapat kondisi deviasi laporan keuangan maupun non keuangan yang patut dan/atau belum diungkap dalam laporan lainnya.

b. Penyimpangan Internal (*Internal Fraud*)

Selama tahun 2016 tidak ditemukan penyimpangan (*internal fraud*) sebagai akibat kecurangan yang disebabkan oleh faktor eksternal maupun faktor internal baik yang dilakukan oleh Pengurus Bank, karyawan tetap maupun karyawan tidak tetap (honorar dan *outsourcing*) dalam setiap proses kerja dan kegiatan operasional BCA Syariah yang dapat mempengaruhi kondisi keuangan dan laba BCA Syariah.

c. Permasalahan Hukum

Pada tahun 2016 tidak terdapat permasalahan hukum perdata maupun pidana di BCA Syariah.

d. Transaksi yang Mengandung Benturan Kepentingan

BCA Syariah telah memiliki ketentuan internal yang mengatur mengenai benturan kepentingan dan penanganannya. Sesuai dengan ketentuan internal, seluruh anggota Dewan Komisaris, Direksi dan Pejabat Eksekutif dan pejabat lain (golongan 5 sampai dengan golongan 7) diwajibkan untuk membuat pernyataan tahunan (*annual disclosure*) yang memuat semua keadaan atau situasi yang memungkinkan timbulnya benturan kepentingan. Dalam tahun 2016 tidak terdapat transaksi yang mengandung benturan kepentingan yang melibatkan pengurus maupun karyawan BCA Syariah.

e. Buy Back Shares

Selama tahun 2016 BCA Syariah tidak memiliki kebijakan strategis untuk melakukan *buy back shares* sebagai upaya memenuhi komitmen kepada *shareholder* dan/atau menjaga harga saham mengingat mayoritas saham dikuasai oleh Entitas Utama sebagai perusahaan induk.

f. Pemberian Dana untuk Kegiatan Sosial

Dana *qardhul hasan* yang digunakan sebagai dana kebajikan berasal dari infaq, sedekah dan denda keterlambatan. Dana tersebut disalurkan melalui program-program *Corporate Social Responsibility* (CSR). Selama tahun 2016, telah disalurkan dana sebesar Rp.410.907.518,- (empat ratus sepuluh juta sembilan ratus tujuh ribu lima ratus delapan belas rupiah), dengan fokus penyaluran pada kegiatan-kegiatan sebagai berikut :

Literasi Keuangan Syariah	Rp. 153.647.518
Bantuan dan Beasiswa Pendidikan	Rp. 88.875.000
Renovasi Tempat Ibadah (Jakarta, Bekasi, Bandung, Yogyakarta, Semarang dan Surabaya)	Rp. 71.107.000
Kegiatan Sosial Lainnya	Rp. 97.278.000
Grand Total	Rp. 410.907.518

g. Pendapatan Non Halal dan Penggunaannya

Sampai dengan akhir Desember 2016 pendapatan non halal BCA Syariah sebesar Rp 46.675.048,66. Pendapatan non halal ini berasal dari imbalan giro di BCA. Selama tahun 2016, tidak terdapat penyaluran yang berasal dari pendapatan non halal.

h. Daftar Konsultan yang Digunakan Bank

Selama tahun 2016 BCA Syariah tidak menggunakan konsultan, penasihat atau yang dipersamakan dengan itu dalam mendukung kegiatan operasional Bank.

Jakarta, 27 Maret 2017

U PT Bank BCA Syariah

Yana Rosian
Presiden Komisaris


John Kosasih
Presiden Direktur